



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Guntur bin Abu Kasim, umur 30 tahun, agama islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pegawai Honorer di Kantor PU, bertempat tinggal di Lingkungan Harapan, RT 01 RW 02, Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **pemohon I**;

Widia Astuti alias Widia Hastuti binti Wahyuddin, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Harapan, RT 01 RW 02, Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 4 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Blp pada tanggal 4 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di kantor KUA Kecamatan Belopa Utara pada Tanggal 13 Mei 2019 di Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Wahyuddin, yang mengawinkan adalah

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2019/PA.Blp



kepala KUA Kecamatan Belopa Utara bernama Kisman, saksi nikahnya masing-masing bernama Hasrun dan Fahri maskawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai seorang anak yang bernama :
 - Atika Zahra binti Guntur, Umur 5 tahun.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
7. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah, kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran anak.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Guntur bin Abu Kasim) dengan pemohon II (Widia Astuti alias Widia Hastuti binti Wahyuddin) yang dilaksanakan pada Tanggal 13 Mei 2019 di Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 4 November 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Blp, tertanggal 5 November 2019 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7317032212100003, atas nama Nurlia Rasyid, tanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7317140212110002, atas nama Wahyuddin, tanggal 13 April 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2)
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317032407890002, atas nama Guntur, tanggal 11 Maret 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317144305940002, atas nama Widia Astuti, tanggal 16 September 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Asli Surat Keterangan Sudah Menikah**, Nomor B-033/Kua.21.09.05/PW.01/05/2019, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2019/PA.Blp



dinazegelen (bukti P.5);

B. Saksi

1. **Hasrun bin Cego**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah kakak ipar pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2019, di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Wahyuddin kemudian mewakilkan kepada Kisman (Kepala KUA Kecamatan Belopa Utara);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Hasrun dan Fahri;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

2. **Fahri binti Abu Kasim**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, saksi adalah kakak kandung pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2019, di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara,

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu;

- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Wahyuddin kemudian mewakilkan kepada Kisman (Kepala KUA Kecamatan Belopa Utara);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Hasrun dan Fahri;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2019 di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Wahyuddin kemudian mewakilkan kepada Kisman (Kepala KUA Kecamatan Belopa Utara) dan yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Hasrun dan Fahri, sedangkan mas kawin pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, antara pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2019 di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Wahyuddin dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hasrun dan Fahri;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah sebelumnya atau masih perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Guntur bin Abu Kasim) dengan pemohon II (Widia Astuti alias Widia Hastuti binti Wahyuddin) yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2019 di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2019/PA.Blp



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Guntur bin Abu Kasim**) dengan pemohon II (**Widia Astuti alias Widia Hastuti binti Wahyuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019 di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Mashuri, S.Ag. MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian, P S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Helvira, SHI

ttd

Husaima, SHI

Ketua Majelis

ttd

Mashuri, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Sulfian, P, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 180.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, SH.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)